
Analisis Kepuasan Muzakki Terhadap Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kota Yogyakarta (Studi kasus pada Lembaga Amil Zakat di Yogyakarta)

Nia Lovenia; M Akhyar Adnan
Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Organization and management zakat, amil zakat institutions, Good Corporate Governance (GCG), and Transparency, Accountability, Responsibility, Fairness

Jenis Artikel:

Penelitian Empiris

Correspondence:

adnan@umy.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan penerapan prinsip good corporate governance pada organisasi dan pengelolaan zakat di kota Yogyakarta. Good Corporate Governace (GCG) adalah sistem untuk mengelola organisasi dapat menciptakan pola kerja yang baik di manajemen. GCG memiliki lima prinsip yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independen, dan Keadilan.

Objek penelitian adalah lembaga amil zakat di Yogyakarta. Subjek penelitian adalah muzakki yang telah memberikan dana zakat di lembaga amil zakat, kuesioner dibagikan sebagai 50 kuesioner, yang masing-masing lembaga zakat sebagai 10 questionnaire. jadi, keseluruhan jumlah responden dari penelitian ini adalah 50 responden.

Hasil penelitian menunjukkan pada penerapan prinsip good corporate governance pada organisasi dan pengelolaan zakat di kota Yogyakarta adalah baik. Mereka cukup puas dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di organisasi dan manajemen zakat di Yogyakarta.

© 2019 RAB. Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

PENDAHULUAN

Dalam Islam Zakat merupakan rukun islam empat yang wajib ditunaikan oleh umat muslim atas harta kekayaan seorang individu yang ketentuannya berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist. Seperti dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 43 bahwa " Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku" dimana perintah menunaikan zakat beriringan dengan perintah sholat yang mana wajib dijalankan bagi seorang muslim. Dana zakat yang terkumpul akan diberikan kepada pihak yang berhak menerima dengan syarat-syarat tertentu. Tujuan utama ditunaikannya zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan, memelihara keamanan dan meningkatkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan umat. Tujuan ini dapat tercapai apabila pengelolaan dana zakat diserahkan kepada pihak yang berhak mengelola zakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan mengenai pengertian zakat, bahwa zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariah. Zakat dapat digunakan sebagai sistem tata sosial yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh lembaga-lembaga swasta. Mulai dari kegiatan pengumpulan zakat dari para wajib zakat, sehingga dapat terdistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Qardwi (2007).

Dengan adanya kebebasan pembentukan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), memungkinkan masyarakat memiliki banyak pilihan untuk menyalurkan zakat pada OPZ yang dipercaya memiliki kemampuan dan kapabilitas dalam mengelola zakat. Tingkat keyakinan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat, tentunya didasarkan pada kualitas jasa yang diberikan oleh organisasi tersebut. Kualitas jasa yang diterima masyarakat pengguna jasa amil zakat, tergantung pada strategi pengelolaan OPZ yang bersangkutan. Yang disebut dengan strategi pengelolaan adalah mengelola dalam upaya menciptakan nilai-nilai yang dapat memenuhi keinginan para pengguna jasa.

Lembaga zakat merupakan lembaga yang keberadaannya dibutuhkan publik, utamanya umat muslim sehingga dituntut untuk memiliki transparansi dan akuntabilitas. Al-Anhar, (2012) Dalam menjalankan aktivitasnya OPZ mempunyai prinsip yang harus ditaati dan dipatuhi. Dengan demikian prinsip tersebut akan menunjukkan bahwa OPZ harus transparan dalam menjalankan segala tugas-tugasnya. Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang memiliki tujuan membantu umat islam dalam menyalurkan zakat, Infak, dan sedekah kepada pihak yang berhak menerimanya. Aktivitas tersebut membutuhkan beberapa pihak yang saling berkaitan, yaitu: pemberi zakat, pengelola, penerima zakat (Prasetyaningsih, 2014).

Berdasarkan UU No. 23 pasal 1 Tahun 2011 menyatakan bahwa Organisasi Pengelola Zakat yang telah diakui dan dikelola oleh pemerintah adalah BAZNAS/ BAZDA dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat. Cara yang efektif dan efisien dalam mengoptimalkan dana zakat masyarakat adalah dengan membuat masyarakat tertarik untuk membayar zakatnya pada Organisasi Pengelola Zakat. Peran OPZ tidak hanya sebatas mensosialisasikan dan penghimpun dana saja, tetapi OPZ memiliki tanggung jawab besar terhadap pelaksanaan pendistribusian zakat yang telah dititipkan oleh muzakki.

Tujuan dari pengelolaan zakat yang pertama, yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Sehingga nantinya masyarakat tidak cenderung menyalurkan dana zakatnya sendiri. OPZ berhak mengelola zakat untuk usaha produktif dan mendistribusikan zakat pada mustahik yang berhak menerima, semua itu semata-mata untuk pemerataan, keadilan dan upaya pengentasan kemiskinan.

Tujuan pengelolaan zakat yang kedua yaitu, meningkatkan manfaat dari dana zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. OPZ merupakan suatu lembaga yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan atau mengentaskan kemiskinan, serta dapat mendorong terjadinya keadilan dalam pendistribusian dana zakat.

Jamilatun (2011) menjelaskan bahwa kualitas jasa yang diberikan oleh OPZ merupakan salah satu kunci utama dari kepuasan dan kepercayaan dari para muzakki. Apabila lembaga amil zakat dikelola secara profesional maka akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan dan kepuasan muzakki terhadap lembaga amil zakat merupakan faktor terpenting agar pendayagunaan dana zakat dari para muzakki lebih optimal.

Optimalisasi pengumpulan dana zakat akan tercapai melalui sistem tata kelola zakat yang efektif, profesional dan bertanggung jawab. Dengan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, aktualisasi dan kontrol yang baik merupakan gambaran dari profesionalisme dan keefektifan tata kelola zakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memecahkan masalah sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Tata kelola zakat yang efektif, profesional dan bertanggung jawab dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama yang baik antara lembaga pengelola zakat dengan pihak masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan pengelola zakat.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang tatakelola zakat menyebutkan bahwa peran serta masyarakat juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif dalam mengelola zakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk : a) informasi mengenai tata kelola zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat, b) menyampaikan saran dan pendapat kepada badan amil zakat dan lembaga amil zakat, c) memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan tata kelola zakat.

Peraturan mengenai zakat, infak dan sedekah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang merupakan institusi yang beroperasi di Indonesia dan

memiliki dua jenis pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Peraturan perundang-undangan tersebut telah menegaskan betapa pentingnya laporan keuanganyang diaudit. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas OPZ terhadap publik. Seiring perkembangan OPZ, perlu dibuat Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mengatur pencatatan, pengukuran dan pelaporan Zakat Infak Sedekah (ZIS), yang sesuai dengan ketentuan pemerintah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mengenai zakat, Infak, dan sedekah. Oleh karena itu, untuk menghadapi permasalahan umum pada lembaga pengelola zakat yaitu masalah profesionalisme, maka dibutuhkan adanya penguatan dari sisi kelembagaan. Penguatan posisi lembaga zakat ini dapat diwujudkan diantaranya dengan menerapkan prinsip Good Governance sehingga Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) mampu melaksanakan tugasnya secara baik sesuai dengan tujuan dibentuknya Organisasi yaitu memaksimalkan potensi zakat sehingga dapat mengurangi kemiskinan.

Dalam memperkuat kelembagaan, OPZ diharapkan mampu menerapkan Undang-Undang Zakat pasal 02 No 23 bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Dari ketujuh asas tersebut sesuai dengan 5 prinsip Good Corporate Governance yang diantaranya adalah Transparency, akuntability, Responsibility, Independent, Fairness. Good Corporate Governace merupakan sistem pengelolaan organisasi yang dapat mendorong terbentuknya pola kerja suatu manajemen yang bersih, transparan, dan professional. Good Corporate Governace dalam Organisasi Pengelola Zakat adalah suatu hal yang penting bagi pembayar zakat karena dengan tata kelola yang baik pembayar zakat akan merasa yakin bahwa zakat yang mereka bayarkan digunakan dengan semestinya.

Prasetyaningsih (2014) Menjelaskan Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah profesionalisme dan amanah. Dalam pengelolaanya, masih ada oknum yang melakukan penyelewengan (penyalahgunaan) pada pendistribusian dana zakat dan menyebabkan tidak amanah. Apabila OPZ menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam suatu usaha, seperti prinsip pada standar Good Governance antara lain yaitu : keadilan (fairness), transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), resposibilitas (resposibility), kemandirian (independency) diharapkan mampu mengurangi tindak kriminal pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah.

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Zakat

Zakat merupakan rukun islam keempat yang diwajibkan kepada setiap umat muslim yang sudah dianggap mampu mengeluarkannya, karena dengan mengeluarkan harta untuk berzakat kita dapat membersihkan harta agar kembali kepada hakekatnya yaitu kesucian. Zakat menurut bahasa dapat berarti nama' (kesuburan), thaharah (kesucian), barakah (keberkatan) dan dapat diartikan pula tazkiyah tathier (mensucikan). dalam Qs. Al-Baqarah ayat 43 bahwa “ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” dimana perintah menunaikan zakat beriringan dengan perintah sholat yang mana wajib dijalankan bagi seorang muslim.

Zakat menurut bahasa (etimologi) berasal dari kata dasar zaka yang berarti tumbuh, berkah, bersih, dan berkembang, sedangkan pengertian zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (Muzakki). Hafidhuddin (2002) menjelaskan zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist, yang allah wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya.

Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki hubungan dengan harta benda. Mursyid (2006) menjelaskan bahwa zakat itu wajib bagi orang yang mampu, yaitu orang yang memiliki kekayaan yang berlebihan dari kepentingan dirinya dan kepentingan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Berdasarkan pada pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya, dalam surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan kadarnya. Sehingga zakat yang kita keluarkan dapat membantu mengurangi beban orang-orang yang tergolong kurang mampu.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Definisi pengelola zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dimana Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2011 menjelaskan bahawa Organisasi Pengelola Zakat yang diakui pemerintah ada dua jenis organisasi yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga yang memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang merupakan satuan organisasi yang dibentuk untuk membantu pengumpulan dana zakat. Biasanya UPZ terdapat dikecamatan maupun dikelurahan. Sedangkan LAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan Corporate Governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan corporate governance sebagai struktur yang olehnya para pemegang saham, komisaaris dan manajer menyusun tujuan-tujuan dari perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut untuk mengawasi kinerja.

Good Corporate Governance dalam suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah suatu hal yang penting bagi pembayar zakat (yang sesungguhnya pemilik dari BAZNAS dan LAZ) menyakini bahwa zakat yang mereka bayarkan digunakan secara efisien untuk memenuhi kepentingan terbaik mereka.

Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Menurut keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-117/M-Mbu/2002 Pasal 3 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan terdapat 5 prinsip Good Corporate Governance yaitu:

1. **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. **Akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. **Pertanggungjawaban**, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. **Kemandirian**, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepuasan Muzakki

Kepuasan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah puas, merasa senang, perihal (hal yang bersifal puas, kesenangan, kelegaan, dan sebagainya). Kepuasan dapat diartikan sebagai perasaan puas, rasa senang dan kelegaan seseorang dikarenakan mengonsumsi suatu produk ataupun jasa untuk mendapatkan pelayanan suatu jasa.

Kepuasan merupakan pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. Kotler (2010) mendefinisikan kepuasan sebagai suatu perasaan senang atau kecewa seseorang yang dialami setelah membandingkan antara persepsi kinerja atau hasil suatu produk dengan harapannya. Kepuasan dapat diartikan sebagai sebuah konsekuensi atas pengalaman terhadap suatu pihak dengan kemampuan pihak lain untuk memenuhi norma-norma atau aturan-aturan dengan harapan.

METODE PENELITIAN

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek atau sumber utama dengan menggunakan kuesioner. Subjek dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berada di Kota Yogyakarta. Dengan sampel para muzakki yang menyalurkan dana zakat pada LAZ tersebut. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

1. Populasi, Populasi dalam penelitian ini adalah Muzakki yang telah menyalurkan zakatnya pada LAZ yang berada di kota Yogyakarta, yaitu : LAZIS Muhammadiyah, LAZ Rumah Zakat Muhammadiyah, RZIS UGM, LAZ DPU - DIT.
2. Sampel, Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan random sampling, yaitu sampel yang diambil secara acak.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif dimana peneliti telah mengelompokkan data dan menginterpretasikan hasil jawaban kuesioner. Setelah dilakukan pengolahan data kemudian dilakukan analisis kualitatif untuk menyatakan validitas yang menggambarkan persepsi muzakki, dalam kategori, dan akan menjadi skor dalam pengisian kuesioner. Pengisian kuesioner akan diukur dengan skala likert dengan lima jawaban, yaitu:

- a. Sangat Puas (SP) dengan bobot 5
- b. Puas (P) dengan bobot 4
- c. Netral (N) dengan bobot 3
- d. Tidak Puas (TP) dengan bobot 2
- e. Sangat Tidak Puas (STS) dengan bobot 1

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepuasan Muzakki Terhadap Implementasi Prinsip Transparansi pada Lembaga Amil Zakat

Berdasarkan dari teori, dapat diketahui bahwa transparansi akan terpenuhi apabila hak-hak yang diamanahkan oleh LAZ telah dilaksanakan dengan baik. Hasil penelitian ini mendukung teori diatas berdasarkan pada jawaban responden, bahwa dapat dilihat dari data yang ditunjukkan pada tabel 1 dapat dinyatakan bahwa tanggapan para muzakki terhadap transparansi LAZ berada pada range pertama adalah puas. Hal ini berarti bahwa tingkat transparansi yang baik dalam menjalankan amanah yang sudah diberikan. Pada penerapan prinsip transparansi pada LAZ dapat terlihat melalui penyebaran kuesioner kepada muzakki sebanyak 50 responden. Hasil skor rata-rata

kepuasan muzakki pada transparansi sebesar 223,4 hal ini menunjukkan bahwa LAZ di kota Yogyakarta mampu menerapkan indikator transparansi yang berdampak pada kepuasan muzakki terhadap implementasi *good corporate governance* pada lembaga amil zakat.

Tabel 1 Distribusi jawaban Responden

No	Pertanyaan	Tanggapan Responden										N	Skor	Kategori
		STS (1)		TS (2)		N(3)		S(4)		SS(5)				
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%			
1	1	0	0	0	0	3	6	18	36	29	58	100	226	Sangat Puas
2	2	0	0	0	0	7	14	18	36	25	50	100	216	Sangat Puas
3	3	0	0	0	0	6	12	21	42	29	58	100	247	Sangat Puas
4	4	0	0	0	0	4	8	26	52	20	40	100	216	Sangat Puas
5	5	0	0	0	0	7	14	24	48	19	38	100	212	Sangat Puas
Skor Nilai												1117		
Rata-rata												223,4	Sangat Puas	

Sumber : Data Primer, 2017

Kepuasan Muzakki Terhadap Implementasi Prinsip Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat

Tabel 2 Distribusi jawaban Responden

No	Pertanyaan	Tanggapan Responden										N	Skor	Kategori
		STS (1)		TS (2)		N(3)		S(4)		SS(5)				
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%			
1	1	0	0	0	0	6	12	20	40	24	48	100	218	Sangat Puas
2	2	0	0	0	0	8	16	18	36	24	48	100	216	Sangat Puas
3	3	0	0	0	0	2	4	20	40	28	56	100	226	Sangat Puas
4	4	0	0	0	0	0	0	20	40	20	40	100	180	Puas
5	5	0	0	0	0	2	4	19	38	29	58	100	227	Sangat Puas
Skor Nilai												1067	Skor Nilai	
Rata-rata												213,4	Rata-rata	

Sumber: Data Diolah, 2017

Berdasarkan penelitian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizky (2013) menunjukkan hasil pengolahan kuesioner yang telah dibagikan kepada muzakki pada LAZ, dimana tingkat akuntabilitas LAZ berada pada range puas menurut pandangan muzakki dan sangat baik dalam pandangan amil zakat. Muzakki dan amil zakat menilai implementasi *good corporate governance* telah mampu diterapkan oleh LAZ dengan mengaitkannya dengan konsep syariah dan pelaksanaannya secara amanah. Interaksi kepada muzakki dan perlakuan terhadap mustahik telah dilaksanakan secara adil.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian diatas, berdasarkan pada jawaban responden dapat dilihat dari data pada tabel 2 bahwa tanggapan para muzakki terhadap prinsip akuntabilitas LAZ yang berada pada range pertama adalah sangat puas. Hal tersebut dapat diartikan bahwa para muzakki menilai LAZ di kota Yogyakarta memiliki tingkat akuntabilitas yang baik dalam melaksanakan tugayang telah diberikan oleh para muzakki.

Berdasarkan tanggapan para muzakki, penerapan prinsip akuntabilitas pada LAZ dapat diketahui melalui penyebaran kuesioner kepada para muzakki dengan penyebaran 50 kuesioner kepada muzakki. Berdasarkan analisis deskriptif, maka diperoleh hasil skor rata-rata dari prinsip akuntabilitas LAZ sebesar 213,4. Hal ini menunjukkan bahwa muzakki puas dengan implementasi prinsip akuntabilitas pada LAZ yang berada di kota Yogyakarta.

Kepuasan Muzakki Terhadap Implementasi Prinsip Responsibilitas pada Lembaga Amil Zakat**Tabel 3** Distribusi jawaban Responden

No	Pertanyaan	Tanggapan Responden										N	Skor	Kategori
		STS (1)		TS (2)		N(3)		S(4)		SS(5)				
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%			
1	1	0	0	0	0	1	2	19	38	30	60	100	229	Sangat Puas
2	2	0	0	0	0	8	16	17	34	25	50	100	217	Sangat Puas
3	3	0	0	0	0	4	8	21	42	25	50	100	221	Sangat Puas
4	4	0	0	0	0	4	8	26	52	20	40	100	216	Sangat Puas
5	5	0	0	0	0	2	4	26	52	22	44	100	226	Sangat Puas
Skor Nilai												1109		
Rata-rata												221,8	Sangat Puas	

Sumber : Data Diolah, 2017

Berdasarkan pada teori, dapat diketahui bahwa prinsip responsibilitas akan terpenuhi apabila hak-hak yang diamanahkan kepada LAZ telah dilaksanakan dengan baik. Hasil penelitian ini mendukung teori diatas berdasarkan pada jawaban para responden, ini dapat dilihat dari data yang ditunjukkan pada tabel 3 yang menyatakan bahwa tanggapan dari para muzakki terhadap penerapan prinsip responsibilitas LAZ berada pada range pertama yaitu sebesar 446. Hal ini dapat diartikan bahwa tanggapan dari para muzakki menilai LAZ di kota Yogyakarta menunjukkan penerapan prinsip responsibilitas sudah terlaksana dengan baik dalam melaksanakan amanah dari para muzakki. Pada penerapannya LAZ dapat terlihat melalui penyebaran kuesioner kepada para muzakki sebanyak 50 responden. Hasil skor rata-rata kepuasan muzakki pada penerapan prinsip responsibilitas adalah sebesar 221,8. Yang menunjukkan bahwa LAZ di kota Yogyakarta mampu menerapkan prinsip *good corporate governance*.

Kepuasan Muzakki Terhadap Implementasi Prinsip Independensi pada Lembaga Amil Zakat**Tabel 4** Distribusi Jawaban Responden

No	Pertanyaan	Tanggapan Responden										N	Skor	Kategori
		STS (1)		TS (2)		N(3)		S(4)		SS(5)				
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%			
1	1	0	0	0	0	5	10	19	38	26	52	100	221	Sangat Puas
2	2	0	0	0	0	6	12	13	26	26	52	100	200	Sangat Puas
3	3	0	0	0	0	5	10	22	44	23	46	100	218	Sangat Puas
4	4	0	0	0	0	3	6	28	56	19	38	100	216	Sangat Puas
5	5	0	0	0	0	0	0	20	40	30	60	100	230	Sangat Puas
Skor Nilai												1085		
Rata-rata												217	Sangat Puas	

Sumber : Data Diolah, 2017

Berdasarkan pada teori, dapat diketahui bahwa prinsip independensi akan terpenuhi apabila OPZ mampu menjalankan kegiatan usaha dengan baik. Tanpa ada campur tangan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi Hasil penelitian ini mendukung teori diatas berdasarkan pada jawaban para responden, ini dapat dilihat dari data yang ditunjukkan pada tabel 4 yang menyatakan bahwa tanggapan dari para muzakki terhadap penerapan prinsip responsibilitas LAZ berada pada range pertama yaitu sebesar 446. Hal ini dapat diartikan bahwa tanggapan dari para muzakki menilai LAZ di kota Yogyakarta menunjukkan penerapan prinsip responsibilitas sudah terlaksana dengan baik dalam melaksanakan amanah dari para muzakki. Pada penerapannya LAZ dapat terlihat melalui penyebaran kuesioner kepada para muzakki sebanyak 50 responden. Hasil skor rata-rata kepuasan muzakki pada implementasi prinsip independensi adalah sebesar 217. Yang

menunjukkan bahwa LAZ di kota Yogyakarta mampu mengimplementasikan prinsip *good corporate governance*.

Kepuasan Muzakki Terhadap Implementasi Prinsip Keadilan pada Lembaga Amil Zakat

Tabel 5 Distribusi jawaban Responden

No	Pertanyaan	Tanggapan Responden										N	Skor	Kategori
		STS (1)		TS (2)		N(3)		S(4)		SS(5)				
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%			
1	1	0	0	0	0	2	4	21	42	27	54	100	225	Sangat Puas
2	2	0	0	0	0	6	12	12	24	32	64	100	226	Sangat Puas
3	3	0	0	0	0	9	18	21	42	20	40	100	211	Sangat Puas
4	4	0	0	0	0	3	6	29	58	18	36	100	215	Sangat Puas
5	5	0	0	0	0	2	4	21	42	27	54	100	225	Sangat Puas
Skor Nilai												1102		
Rata-rata												220,4	Sangat Puas	

Sumber : Data Diolah, 2017

Berdasarkan pada teori, dapat diketahui bahwa keadilan dalam pengimplementasian prinsip keadilan akan terpenuhi apabila hak-hak yang diamanahkan kepada LAZ telah terlaksanakan dengan baik. Hasil penelitian ini mendukung teori diatas berdasarkan pada jawaban responden, dapat dilihat dari data yang ditunjukkan pada tabel 5 yang menyatakan bahwa tanggapan responden terhadap penerapan prinsip Keadilan pada LAZ berada pada range pertama adalah sebesar 226. Hal ini dapat diartikan bahwa tanggapan para muzakki dalam menilai LAZ di kota Yogyakarta, melalui penyebaran kuesioner kepada para muzakki sebanyak 50 responden. Hasil skor rata-rata kepuasan muzakki pada prinsip keadilan sebesar 220,4. Hal ini menunjukkan bahwa LAZ di kota Yogyakarta mampu mengimplementasikan prinsip keadilan yang berdampak pada kepuasan muzakki terhadap LAZ tersebut.

Tabel 6 Nilai Presentase Indikator Kepuasan Muzakki

No	Indikator	Presentase	Keterangan
1	Transparansi	89,32%	Puas
2	Akuntabilitas	86,36%	Puas
3	Responsibilitas	88,72%	Puas
4	Independensi	86,80%	Puas
5	Keadilan	88,16%	Puas

Sumber : Data Diolah, 2017

Berdasarkan tabel 6 menjelaskan bahwa kepuasan muzakki terhadap penerapan prinsip *good corporate governance* pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki empat indikator dalam penilaian kepuasan muzakki terhadap penerapan prinsip *good corporate governance* pada LAZ di kota Yogyakarta adalah dengan menggunakan prinsip *good corporate governance* yaitu : Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, independensidan Keadilan.

Kepuasan muzakki terhadap penerapan prinsip *good corporate governance* pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) , Lembaga Amil Zakat di kota Yogyakarta memperoleh skor rata-rata 223,4 pada prinsip transparansi sehingga dapat dinyatakan puas, dengan nilai prosentase sebesar 89,32% pada prinsip transparansi, sehingga dapat dinyatakan baik. Indikator penilaian yang kedua adalah Akuntabilitas pada LAZ di kota Yogyakarta mendapatkan skor rata-rata 213,4 sehingga dapat dinyatakan puas, dengan nilai presentase sebesar 86,36% sehingga dapat dinyatakan baik. Indikator penilaian yang ketiga adalah responsibilitas pada LAZ di kota Yogyakarta mendapatkan skor rata-rata 221,8 sehingga dinyatakan baik dengan nilai presentase sebesar 88,72% sehingga dapat dinyatakan baik. Indikator penilaian kepuasan yang ke empat adalah independensipada LAZ di kota Yogyakarta mendapatkan skor rata-rata 217 sehingga dapat dinyatakan baik, dengan perolehan

nilai presentase sebesar 86,80%. Indikator penilaian kepuasan yang ke lima adalah keadilan pada LAZ di kota Yogyakarta mendapatkan skor rata-rata 220,4 sehingga dapat dinyatakan baik, dengan perolehan nilai presentase sebesar 88,16%.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain yaitu pertama, tidak semua LAZ yang dijadikan sampel bersedia memberikan data pribadi seperti alamat dan no telp para muzakki yang menjadi donator LAZ kepada para peneliti. Kedua, sampel dalam penelitian hanya berjumlah 5 Lembaga Amil Zakat, sedangkan jumlah LAZ yang ada di Yogyakarta jumlahnya lebih dari 10 LAZ. Ketiga, tidak semua muzakki yang menjadi responden dalam penelitian bersedia untuk mengisi kuesioner.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kepuasan muzakki terhadap penerapan prinsip *good corporate governance* pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta. Dengan menggunakan empat indikator penilaian kepuasan yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitias, dan Keadilan. Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan muzakki terhadap penerapan prinsip *good corporate govenance* dalam pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) di kota Yogyakarta. Yang menggunakan indikator Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, dan Keadilan pada LAZ di kota Yogyakarta dapat dinyatakan Puas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al - Ba'ly, Abdul. (2006). *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*. Terjemahan. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Al-Anhar. (2012). Good governance dalam pengendalian zakat (studi pada BAZNAS kota Padang). *Tesis*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 39
- Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60
- Al-Zuhayly, W. (1995). *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Anwar, A. S., & Hidayat. (2012). Model Tatakelola Badan atau Lembaga Amil Zakat Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Badan/Lembaga Amil Zakat di Kota Malang), Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Dewan Syariah Nasional. (2004). *Pedoman Zakat Praktis*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Djuanda & Gustian. (2007). *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, M. A., (2009). *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Endriyana. (2016). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Zakat (Studi di Lembaga Amil Zakat Dhuafa Yogyakarta)", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Fakhrudiddin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, UIN Malang, Malang
- Forum Dor Corporate Governance Indonesia. (2004). *Corporate Governance*". www.fegi.co.id, Tanggal Download 12 januari 2017.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Hasan, A. M. (2006). *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Huda, N. V. (2015). Studi kepuasan Muzakki Terhadap Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Organisasi Pengelola Zakat Kota Yogyakarta. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Psak no. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jamilatun. (2011). Pengaruh Kualitas Jasa (Pelayanan) terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Muzakki di Lembaga Pengembangan Dana Umat Sultan Agung (DPU-SA). *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Swalisongo, Semarang.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. (1998). No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 perihal pengelolaan zakat.
- Khaerany, R. (2013). Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan Muzakki dan Amil Zakat pada Dompot Dhuafa Sulsel), *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Khasanah, U. (2010). Manajemen Zakar Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. UIN Malang, Malang.
- Kotler, P. (2010). *Marketing Manajement Analysis, Planning, Implementation and Control*. Prentice Hall New Jersey.
- Kuncaraningsih, H. S. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kepuasan Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman Yogyakarta, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Mahmudi. (2009). *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: PPPEI Press.
- Mursyid. (2006). *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak, dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)*. Magistra Insani Press, Yogyakarta.
- Mus'ab, A. (2011). Pengaruh Religiusitas, Tingkat Penghasilan, dan Layanan Terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Maal Di Lazis NU. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.
- Muzdalifah, F.S. (2014). Tinjauan atas Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor Berdasarkan PSAK 109", Laporan Tugas Akhir, Universitas widyatama, Bandung.
- Prasetyaningsih, F. (2014). Persepsi Muzakki Terhadap Aplikasi Good Governance Lembaga Amil Zakat di Yogyakarta. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Qardawi, Y. (2007). *Hukum Zakat*. Terjemahan: Salman, dkk. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rahmawati, R. Y. Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan muzakki lembaga amil zakat, infaq dan Shadaqah Nahdatul Ulama (LAZISNU) gunung kidul", skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.
- Rifai, M. (2008). pengaruh Strategi Pengelolaan Zakat pada Organisasi Peneglola Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah Yogyakarta Ranting Warungboto. *Skripsi*, UIN Sunak Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta
- Ritonga, A. R. (2012). Analisis Faktor-faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Melalui BAZDA Sumatera Utara. *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Rouf, M. A. (2011). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Rumah Zakat Cabang Semarang. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Semarang, Semarang.
- Saesahet, M. A. (2009). Analissi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Masyarakat Provinsi Pattani Thailand Selatan (Studi Kasus di Daerah Prigi). *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 1999. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 2011. Jakarta.
- Utomo, S. B. (2006). Reaktualisasi Fikih Zakat, Infaq, dan Sedekah Menuju Tatakelola yang Efektif. www.rumahzakar.org, Tanggal Download 31 Januari 2017.

- Wibawani, S. (2006). Corporate Governance. Makalah Diskusi, Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Widodo, H. (2001). Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat. Institut Manajemen Zakat, Jakarta.
- Zuhraeni, A. (2009). Pengaruh Prinsip Transparency, Prinsip Akuntability, Prinsip Responsibility, Prinsip Independency Dan Prinsip Fairness Terhadap Kinerja Ekonomi Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus di BAZ dan LAZ) Provinsi DIY. *Skripsi*, UIN sunan kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta